



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudirman Syah Bin Erhan;
2. Temp : Lubuk Layang;
at lahir
3. Umur/ : 32 tahun/8 Agustus 1989;
tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Keban : Indonesia;
gsaan
6. Temp : Desa Bandar Agung, Kecamatan
at tinggal Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
7. Agam : Islam;

a
8. Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lahat Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan secara tegas menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-33/L.6.20/Eku.2/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN SYAH Bin ERHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUDIRMAN SYAH Bin ERHAN** dengan pidana Penjara **Selama 8 (delapan) Bulan Penjara**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagang kayu warna coklat kehitaman dan bersarung kayu warna coklat kehitaman yang dibalut menggunakan Isolasi warna Hitam dengan panjang + 45 (empat puluh lima) cm;

Terhadap Barang Bukti Tersebut Dirampas Untuk Dimusnakan;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-33/L.6.20/Eku.2/03/2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUDIRMAN SYAH Bin ERHAN** Pada hari Selasa Tanggal 25 Januari 2022, Sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di jalan lintas Desa Umo Jati Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan **“Yang Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bahwa sesuai dengan waktu dan tempat tersebut pada saat Terdakwa dari Desa Bandar Agung akan menuju ke kebun duren yang berada di Muara Pinang menggunakan mobil yang Terdakwa tumpangi dari Desa Bandar Agung, saat di jalan Lintas bertempat di Desa Umo Jati Kec. Lintang kanan Kab. Empat Lawang, kendaraan mobil yang dikendarai diberhentikan oleh anggota kepolisian yang sedang melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang dilaksanakan oleh saksi Mike Hartono Bin Sarnubi, saksi Yosep Evandi Bin M. Aziz dan saksi Onny Daris Bin Rais Comara, pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian tersebut diketemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagang kayu warna cokelat kehitaman dan bersarung kayu warna cokelat kehitaman yang dibalut menggunakan Isolasi warna Hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm yang Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa simpan dibawa tikar mobil didepan tempat Terdakwa duduk, ditemukan oleh anggota kepolisian, lalu Terdakwa langsung dibawa dan diamankan menuju Mapolsek Lintang Kanan. Terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam tersebut dibawa untuk berjaga-jaga dari bahaya.

Bahwa Terdakwa **SUDIRMAN SYAH Bin ERHAN** Dalam membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk bukan pada tempat dan profesinya dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MIKE HARTONO Bin SARNUBI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, penangkapan yang Saksi lakukan tersebut pada hari Selasa Tanggal 25 Januari 2022, sekitar Pukul 21.30 Wib, bertempat di jalan lintas Desa Umo Jati Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang;
- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama sdr. Onny Daris Bin Rais Comara, sdr. Yosep Evandi Bin M. Aziz serta Anggota Polsek Lintang Polres Empat Lawang yang sedang melakukan razia KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saat penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagang kayu warna cokelat kehitaman dan bersarung kayu warna cokelat kehitaman yang dibalut menggunakan Isolasi warna Hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm;
- Bahwa, saat itu Terdakwa melintas dengan mengendarai mobil bersama teman terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi Onny daris memberhentikan mobil tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan diakui oleh Terdakwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang disimpan dibawa tikar mobil didepan tempat Terdakwa duduk, Terdakwa mengakui senjata tajam jenis keris tersebut digunakan untuk berjaga diri serta untuk digunakan pada dalam perjalanan;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ONNY DARIS Bin RAIS COMARA**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan kepada seorang laki-laki yang bernama Sudirman Syah Bin Erhan yang membawa senjata tajam;
 - Bahwa, yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi bersama rekan Saksi yang bernama sdr. Mike Hartono Bin Sarnubi, sdr. Yosep Evandi Bin M. Aziz serta Anggota Polsek Lintang Kanan Polres Empat Lawang yang sedang melakukan razia KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan);
 - Bahwa, penangkapan yang saksi lakukan tersebut pada hari Selasa Tanggal 25 Januari 2022, sekitar Pukul 21.30 Wib, bertempat di jalan lintas Desa Umo Jati Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang;
 - Bahwa, pada saat saat penggeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagang kayu warna coklat kehitaman dan bersarung kayu warna coklat kehitaman yang dibalut menggunakan Isolasi warna Hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter;
 - Bahwa, pada saat itu Terdakwa melintas dengan mengendarai mobil bersama teman Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi Mike Hartono dan sdr Yosep Evandi memberhentikan mobil tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan diakui oleh terdakwa senjata tajam tersebut milik terdakwa yang disimpan dibawa tikar mobil didepan tempat terdakwa duduk, terdakwa mengakui senjata tajam jenis keris tersebut digunakan untuk berjaga diri serta untuk digunakan pada dalam perjalanan;
 - Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 25 Januari 2022, sekitar Pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan lintas Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang dikarenakan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris;
 - Bahwa, adapun penangkapan tersebut berawal ketika Terdakwa dari arah Desa Bandar Agung menuju menuju ke kebun duren yang berada di

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Pinang untuk menghadiri melihat kebun milik Terdakwa bersama rekan terdakwa dengan mengendarai mobil, ketika melintas di jalan Lintas bertempat di Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang ada Tim Polres Empat Lawang sedang melaksanakan kegiatan razia gabungan atau Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), pada saat itu Saksi anggota Kepolisian, yang Terdakwa tahu namanya setelah di Kantor Polisi Mike Hartono memberhentikan mobil Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagang kayu warna cokelat kehitaman dan bersarung kayu warna cokelat kehitaman yang dibalut menggunakan Isolasi warna Hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter yang Terdakwa simpan dibawa tikar mobil didepan tempat Terdakwa duduk, sedangkan teman Terdakwa tidak membawa senjata tajam. Kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolsek Lintang Kanan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagang kayu warna cokelat kehitaman dan bersarung kayu warna cokelat kehitaman yang dibalut menggunakan Isolasi warna Hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa membawa pisau jenis Keris bersarung kayu warna kuning tersebut hanya kali ini saja dan jika Terdakwa berpergian;
- Bahwa, senjata tajam yang dibawa Terdakwa akan digunakan untuk berjaga diri serta untuk digunakan untuk mengawasi kebun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagang kayu warna cokelat kehitaman dan bersarung kayu warna cokelat kehitaman yang dibalut menggunakan Isolasi warna Hitam dengan panjang \pm 45 (empat puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 25 Januari 2022, sekitar Pukul 21.30 Wib, bertempat di jalan lintas Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang dikarenakan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa Tanggal 25 Januari 2022, sekitar Pukul 21.30 Wib, bertempat di jalan lintas Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, Saksi Mike Hartono Bin Sarnudi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Onny Daris Bin Rais Comara, sdr. Yosep Evandi Bin M. Aziz serta Anggota Polsek Lintang Polres Empat Lawang yang sedang melakukan razia KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan), pada saat itu Terdakwa melintas dengan mengendarai mobil bersama teman Terdakwa, lalu Terdakwa diberhentikan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan senjata tajam jenis keris dengan gagang kayu warna cokelat kehitaman dan bersarung kayu warna cokelat kehitaman yang dibalut menggunakan Isolasi warna Hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter yang Terdakwa simpan di bawah tikar mobil di tempat Terdakwa duduk ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis keris tersebut Terdakwa bawa untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban, yang meliputi subjek hukum orang/pribadi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang mana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, tuntutan pidana Penuntut Umum, dan pembenaran Terdakwa saat pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadapkan, yang mana telah membenarkan bahwa yang sedang diadili adalah SUDIRMAN SYAH Bin ERHAN, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini adalah tidak termasuk barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan di bidang pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ataupun barang-barang yang sifatnya sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 25 Januari 2022, sekitar Pukul 21.30 Wib, bertempat di jalan lintas Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang dikarenakan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris. Adapun awal mulanya pada hari Selasa Tanggal 25 Januari 2022, sekitar Pukul 21.30 Wib, bertempat di jalan lintas Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, Saksi Mike Hartono Bin Sarnudi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Onny Daris Bin Rais Comara, sdr. Yosep Evandi Bin M. Aziz serta Anggota Polsek Lintang Polres Empat Lawang yang sedang melakukan razia KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan), pada saat itu Terdakwa melintas dengan mengendarai mobil bersama teman Terdakwa, lalu Terdakwa diberhentikan dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengeledahan dan ditemukan senjata tajam jenis keris dengan gagang kayu warna cokelat kehitaman dan bersarung kayu warna cokelat kehitaman yang dibalut menggunakan Isolasi warna Hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter yang Terdakwa simpan di bawah tikar mobil di tempat Terdakwa duduk, dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis keris tersebut Terdakwa bawa untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam kemudian saat itu Terdakwa tidak sedang melakukan aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan senjata tajam melainkan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana salah satu kriteria dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagang kayu warna cokelat kehitaman dan bersarung kayu warna cokelat kehitaman yang dibalut menggunakan Isolasi warna Hitam dengan panjang \pm 45 (empat puluh lima) cm dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan suatu kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Syah Bin Erhan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagang kayu warna cokelat kehitaman dan bersarung kayu warna cokelat kehitaman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut menggunakan Isolasi warna Hitam dengan panjang \pm 45 (empat puluh lima) cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Andriyanto, M.B, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H. Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliansyah, S.H.